



LPPKS

LEMBAGA PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH



PROGRAM KEBIJAKAN LPPKS
SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2018



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
Alamat email : nunuk_suryani_uns@yahoo.com
Web : <http://nunuksuryani.wordpress.com>

Jabatan : Kepala LPPKS KEMDIKBUD



Dasar Hukum :



PENCABUTAN PERMENDIKBUD NOMOR 28 TAHUN 2010 DAN PEMBERLAKUAN PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



1

REFORMASI KEPALA SEKOLAH



PP No.19 Th.2017

(Perubahan PP No. 74 Th. 2008 tentang Guru)



PP 19/2017 ttg Perubahan PP 74/2008 ttg Guru

Pasal 15 Ayat (1)

Tunjangan Profesi diberikan kepada:

- Guru;
- Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau
- Guru yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 54

Ayat (1) dan ayat (2)

- Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan jiwa kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.

Pemenuhan Beban Kerja

- Beban kerja kepala satuan pendidikan yang ekuivalen diatur dalam Permendikbud tentang Pemenuhan Beban Kerja




SEMANGAT

PERUBAHAN PERMENDIKBUD NO.28 TH.2010 TTG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH



BAB dalam Permendikbud nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah





Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah



1



SYARAT UMUM:

- memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- Memiliki sertifikat pendidik
- memiliki pangkat paling rendah Penata , golongan ruang III/c bagi PNS
- pengalaman mengajar paling sedikit 6 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali TK/PLB paling singkat 3 tahun
- selama 2 (dua) tahun terakhir memiliki hasil penilaian prestasi kerja dengan sebutan paling rendah 'baik';
- Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 tahun (wakasek, kepala lab, kepala bengkel, pengurus KKG, MGMP)
- sehat jasmani dan rohani dan bebas NAPZA dari Surat Keterangan RS Pemerintah
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan sebagai pertama Kepala Sekolah

Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah



SYARAT UMUM:

- memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- Memiliki sertifikat pendidik
- memiliki pangkat paling rendah Penata , golongan ruang III/c bagi PNS
- pengalaman mengajar paling sedikit 6 tahun menurut jenis dn jenjang sekolah masing-masing, kecuali TK/PLB paling singkat 3 tahun
- selama 2 (dua) tahun terakhir memiliki hasil penilaian prestasi kerja dengan sebutan paling rendah 'baik';
- memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun untuk:





SEBAGAI CONTOH :

- 1) TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB sebagai:
 - a) koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - b) ketua kelompok kerja guru; atau
 - c) kepala perpustakaan;
- 2) SMP/MTs/SMPLB sebagai:
 - a) wakil kepala sekolah;
 - b) koordinator Penilaian Kinerja Guru/ Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - c) ketua musyawarah guru mata pelajaran; atau
 - d) kepala perpustakaan/kepala laboratorium;
- 3) SMA/MA/SMALB sebagai:
 - a) wakil kepala sekolah;
 - b) koordinator Penilaian Kinerja Guru/ Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - c) ketua musyawarah guru mata pelajaran; atau
 - d) kepala perpustakaan/kepala laboratorium;
- 4) SMK/MAK/SMKLB sebagai:
 - a) wakil kepala sekolah;
 - b) koordinator Penilaian Kinerja Guru/ Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - c) ketua musyawarah guru mata pelajaran;
 - d) ketua program studi/keahlian;
 - e) koordinator Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1); atau
 - f) kepala perpustakaan/kepala laboratorium/kepala bengkel;
- 5) SLB sebagai:
 - a) koordinator Penilaian Kinerja Guru/ Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - b) ketua program kebutuhan khusus;
 - c) ketua musyawarah guru mata pelajaran; atau
 - d) kepala perpustakaan/kepala laboratorium/kepala bengkel;


Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah



- g. sehat jasmani dan rohani dan bebas NAPZA dari Surat Keterangan RS Pemerintah
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- j. berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah



Syarat sebagai Kepala Sekolah




Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri selain memenuhi syarat umum juga:

1. Berstatus PNS
2. memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;
3. Sedang menjabat sebagai KS yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat
4. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan bertugas secara lisan maupun tulisan;
5. memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia.

Kepala Sekolah Daerah Khusus :

- a. pengalaman mengajar paling 3 (tiga) tahun;
- b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b


Penyiapan Calon Kepala Sekolah Yang diselenggarakan oleh Pemda dan untuk daerah khusus




Penyiapan Calon Kepala Sekolah Yang diselenggarakan oleh Pemda dan untuk daerah khusus



Penyiapan Calon Kepala Sekolah SILN



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**





1. PENGUSULAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; atau
- b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas

PENYAMPAIAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT



dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

2. Seleksi Calon Kepala Sekolah



KS
mengusulkan
Guru




Pengusulan



Guru
mengajukan
seleksi

Dilakukan oleh dinas pendidikan prov/kab/kota sesuai kewenangannya



3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah



Bakal Calon yang lolos diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada LPPKS dengan tembusan kepada Dirjen

Diklat diselenggarakan oleh LPPKS dan lembaga lain yang bekerjasama dengan LPPKS atas persetujuan DIRJEN

LPPKS melakukan Supervisi thd Diklat yang diselenggarakan lembaga lain

peserta yang tidak lulus DIKLAT diberikesempatan 2X



Diklat dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


LULUS

LULUS

Mendapat STTPP Ditandatangani Dirjen

STTPP syarat untuk pengangkatan KS

DIKLAT PPCKS



STRUKTUR PROGRAM IN-1

- KEBIJAKAN = 2JP (KEMENTERIAN & DISDIK KAB/KOTA)
- ORIENTASI PROGRAM = 1JP
- PRE/POST TEST = 2JP
- EVALUASI = 1 JP

PENUNJANG (6 JP)

- LATIHAN KEPEMIMPINAN (SPIRITUAL LEADERSHIP; KEWIRAUSAHAAN; KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN, DINAMIKA KELOMPOK) = 30JP
- MANAJERIAL = 23JP
- SUPERVISI = 9JP

INTI (64 JP)

TOTAL 70 JP

Struktur Program Diklat *In Service Learning-1*

NO	MATA DIKLAT	JUMLAH JAM
A.	UMUM	
	Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2 JP
B.	INTI	
1.	Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan 1.1 Dinamika Kelompok (10) 1.2 KEPEMIMPINAN (20) 1.2.1. Spiritual Leadership 1.2.2. Kepemimpinan pembelajaran 1.2.3. Kewirausahaan	30 JP
2.	Manajerial 2.1. Pengelolaan Sumber Daya Sekolah (10) 2.1.1. Pengelolaan Peserta Dididik 2.1.2. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.1.3. Pengelolaan Ketatausahaan Sekolah 2.1.4. Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran 2.1.5. Pengelolaan Sarana Prasarana 2.2. Pengelolaan Adminsitirasi Sekolah (13) 2.2.1. Penyusunan RKS 2.2.2. Pengelolaan Kurikulum 2.2.3. Pengelolaan Keuangan Sekolah 2.2.4. Monitoring dan Evaluasi	23 JP
3.	Supervisi Akademik	9JP
C.	PENUNJANG	
1	Orientasi Program	1 JP
2	<i>Pre Test dan Post Test</i>	2 JP
4	Evaluasi	1 JP



Tugas OJL

- Melaksanakan RTK
- Melakukan Supervisi terhadap guru yunior
- Mengembangkan Perangkat Pembelajaran
- Melakukan Pengkajian thd Materi Manajerial
- Melakukan Peningkatan AKPK yg rendah di Sekolah Magang yg Kedua


No	Jenis kegiatan dan tagihan OJL		Alokasi Waktu		
			Sekolah sendiri	Sekolah lain	JUMLAH
1	Rencana Tindak Kepemimpinan		40		40
2	Supervisi Guru		20		20
3	Penyusunan Perangkat Pembelajaran		40		40
4	Pengkajian 9 aspek manajerial				0
	4.1	Mengkaji RKS	8	4	12
	4.2	Mengkaji pengelolaan kurikulum	8	4	12
	4.3	Mengkaji pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan	4	2	6
	4.4	Mengkaji Sarana prasarana Sekolah	4	2	6
	4.5	Mengkaji pengelolaan peserta didik	4	2	6
	4.6	Mengkaji pengelolaan keuangan sekolah	4	2	6
	4.7	Mengkaji pengelolaan ketatausahaan sekolah	4	2	6
	4.8	Mengkaji TIK dalam pembelajaran	2	1	3
	4.9	Mengkaji Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	2	1	3
5	Upaya peningkatan kompetensi di sekolah magang kedua berdasarkan hasil AKPK			20	20
6	Penyusunan portofolio		10	10	20
	JUMLAH		150	50	200

CONTOH

DESKRIPSI SINGKAT *In Service Learning-2* 30 jp

- *In-Service Learning 2 (IN-2)* merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan *master trainer*.
- *In-Service Learning 2 (IN-2)* dilakukan untuk menilai Laporan Portofolio dan presentasi hasil OJL.

ALUR PROSES PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH



Penugasan Kepala Sekolah

Penugasan Berikutnya

- diperpanjang masa tugas hasil evaluasi pada akhir tahun kedua dengan predikat **minimal baik** dan mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah



- Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah dapat berpindah antarsekolah pada jenjang yang sama berdasarkan **proyeksi kebutuhan guru, kualifikasi, kompetensi, dan hasil penilaian kinerja.**
- Mutasi setelah 2 tahun.**

Penugasan Berlanjut


Dapat diperpanjang sampai 3 periode, untuk periode ke 4 harus melalui Uji Kompetensi

**Kembali
Menjadi Guru/jabatan lain**



- penugasan KS dengan periodisasi
- periodisasi tugas 4 tahun

Penugasan Pertama*






Tugas Pokok KS

- Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Tusi Kepala Sekolah/Madrasah

1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah
2. Menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif
3. Memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
4. Memotivasi peserta didik
5. Mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.



1. Merencanakan program supervisi
2. Melaksanakan program supervisi
3. Menindaklanjuti program supervisi

1. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah
2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah
3. Memimpin sekolah/madrasah
4. Mengelola perubahan dan pengembangan, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sekolah/madrasah
5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik
6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah
8. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
9. Mengelola peserta didik
10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran

11. Mengelola keuangan sekolah
12. Mengelola ketatausahaan sekolah
13. Mengelola unit layanan khusus sekolah
14. Mengelola sistem informasi sekolah
15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah
16. Mewujudkan peningkatan kinerja sekolah
17. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan



Permendikbud nomor 15 tahun 2018

Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

RINCIAN EKUIVALENSI BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

No	Tugas	Rincian Tugas	Satuan Hasil	Ekuivalensi
1.	Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan Program Sekolah; b. Mengelola Standar Nasional Pendidikan c. Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan d. Melaksanakan pengelolaan Standar Isi e. Melaksanakan pengelolaan Standar Proses f. Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian g. Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan h. Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana i. Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan j. Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan k. Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi l. Melaksanakan kepemimpinan sekolah m. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program sekolah; b. laporan pelaksanaan pengelolaan SNP; c. Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi d. Laporan Kepemimpinan Sekolah e. Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah. 	<p>memenuhi beban kerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah mencakup 24 jam Tatap Muka.</p>
2.	Pengembangan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan b. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan c. Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses) d. Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan e. Melaksanakan pengembangan program unit produksi f. Melaksanakan program pemagangan g. Melaksanakan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program Pengembangan Kewirausahaan; b. laporan pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan; c. Laporan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan. 	
3.	Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan b. Melaksanakan supervisi guru c. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan d. Melaksanakan Evaluasi Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Supevisi Guru dan Tenaga Kependidikan b. Laporan Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Guru c. Laporan Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan d. Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan 	




Bila terjadi kekurangan guru kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada Sekolah.



Merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI KEPALA SEKOLAH





PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pengangkatan
Pertama

Penilaian Kinerja

Guru yang pertama kali ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dinilai kinerjanya pada akhir tahun kedua dan untuk selanjutnya penilaian prestasi kerja dilakukan secara berkala setiap tahun

Kepala Sekolah
dalam Jabatan

Setiap tahun

Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh atasan langsung (kepala Dinas) Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dibantu dengan pengawas sekolah meliputi :

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku, serta Kehadiran

Komponen Penilaian Prestasi Kerja meliputi:

- hasil pelaksanaan tugas manajerial;
- hasil pengembangan jiwa kewirausahaan; dan
- hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
- hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
- tugas tambahan di luar tugas pokok

berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.



Kategori hasil penilaian prestasi kerja dikategorikan dalam tingkatan:
1. sangat baik,
2. baik,
3. cukup,
4. kurang, atau
5. buruk



PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

STOP

1. mengundurkan diri;
2. mencapai batas usia pensiun Guru;
3. diangkat pada jabatan lain;
4. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya
5. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. hasil penilaian prestasi kerja di bawah predikat baik;
7. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
8. menjadi anggota partai politik ;
9. menduduki jabatan negara;
- 10.meninggal dunia.

D
I
T
E
T
A
P
K
A
N



Pejabat Pembina Kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Diberhentikan karena hasil **Penilaian Prestasi Kerja di bawah predikat baik** dan **tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut** dapat diangkat kembali sebagai Guru. Namun yang bersangkutan harus terlebih dahulu melalui **program orientasi yang ditetapkan oleh DirJen**

PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH



Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut



Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- 1. (mulai 9 April 2018) Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 2. masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini (Permendikbud nomor 6 tahun 2018)**



Lanjutan Ketentuan Peralihan

3. Kepala Sekolah yang sedang menjabat pada saat peraturan ini berlaku akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan
4. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini
5. Kepala Sekolah yang sudah diangkat namun belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah wajib memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang bekerjasama dengan LPPKS
6. Bagi yang tidak lulus diberi kesempatan 2x untuk mengikuti diklat penguatan
7. KS yang tetap dinyatakan tidak lulus diklat penguatan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya



Lanjutan ketentuan peralihan

- Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Kepala Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TERIMA KASIH

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd

nunuk_suryani_uns@yahoo.com

+6282221156262



**Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

